

**PENTINGNYA LEGALITAS USAHA UNTUK MENDORONG DAN
MENINGKATKAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

Rizka Rachmawati Dwi Imelia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
imeldaanada@gmail.com

Takiya Muchtarisa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
takiyatarisa@gmail.com

Denni Pramudia Pamungkas

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dpramudiapamungkas@gmail.com

Shifra Adline Bevinda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
shifrabevinda1007@gmail.com

Raka Anugrah Valentino Erlangga

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rakavalentino033@gmail.com

Novi Andari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
noviandari@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pilar yang memainkan peran dalam mendorong perekonomian Indonesia. Namun, permasalahan yang sering dialami oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil yaitu terkait aspek legalitas usaha. Legalitas usaha tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga menjadi fondasi dalam pengembangan usaha berkelanjutan. Dengan memiliki legalitas, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang untuk dapat kerja sama dengan pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya legalitas usaha untuk mendorong dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan tentang legalitas usaha dengan fakta-fakta di lapangan mengenai penerapan dan dampaknya terhadap pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta hambatan-hambatan yang dialami pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terkait legalitas usaha.

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), Pengembangan Usaha*

ABSTRACT

Micro and Small Enterprises (MSEs) serve as a foundational pillar in driving Indonesia's economic growth. However, one of the most common issues faced by MSE actors is related to the aspect of business legality. Business legality is not merely a matter of fulfilling administrative obligations, but also serves as a fundamental basis for sustainable business development. By possessing legal status, Micro and Small Enterprises (MSEs) can more easily gain access to financing, legal protection, and opportunities to establish cooperation with other parties. The purpose of this study is to examine the significance of business legality in promoting and enhancing the competitiveness of MSEs. This research applies a normative-empirical approach, which analyzes the statutory regulations concerning business legality and connects them with empirical facts in the field regarding its implementation and impact on the development of MSEs, as well as the obstacles experienced by MSE actors in obtaining legal status

Keywords: *Business Legality, Micro and Small Enterprises (MSEs), Business Development*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat memperluas jangkauan pasarnya. Saat ini, hampir semua barang maupun jasa dapat diperjual belikan melalui online salah satunya adalah makanan dan minuman. Perkembangan ini tidak hanya bisa memperluas jangkauan pasar melainkan juga menjadikan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dalam hal ini, para pelaku usaha mikro dan kecil dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan kualitas produk saja, melainkan juga harus memastikan bahwa usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah pemenuhan legalitas usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaan suatu bisnis.

Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam suatu usaha sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu usaha yang dapat digunakan untuk kerjasama dengan pihak lain. Legalitas usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan demikian, legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Pelaku usaha yang memiliki legalitas akan sangat mudah mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan, dapat dengan mudah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain, serta dapat dengan mudah memperluas jangkauan pasar melalui platform digital dan perdagangan internasional. Saat ini kepengurusan legalitas usaha dapat dengan mudah di akses secara digital melalui *platform OSS (Online Single Submission)*.

Meskipun sistem perizinan usaha dapat diakses secara digital melalui platform OSS (*Online Single Submission*) pada kenyataannya masih banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak memanfaatkan kemudahan tersebut salah satunya di Desa Sukosari Kec.Trawas, dimana legalitas usaha belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan usaha mereka. Desa sukosari merupakan salah

satu desa yang memiliki potensi Usaha Mikro dan Kecil yang tinggi. Potensi ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan ekonomi masyarakat seperti, budidaya jamur dan tanaman anggrek, produksi keripik pisang dan keripik samiler, serta peternakan sapi dan kambing. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Desa Sukosari cukup besar, namun masih memiliki hambatan dalam hal pemenuhan aspek legalitas usaha.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan unit bisnis yang aset bersihnya tidak lebih dari lima puluh juta rupiah di luar tanah dan bangunan atau omsetnya maksimal tiga ratus juta rupiah pertahun. Sementara usaha kecil adalah unit bisnis yang asetnya lebih dari lima puluh juta sampai maksimal lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki omset antara tiga ratus juta rupiah sampai dua setengah milyar rupiah. Dalam kriteria ini, Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha yang secara operasionalnya dikelola secara mandiri dan memiliki skala yang kecil. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil cenderung lebih mudah dalam membaca dinamika pasar dan mampu berinovasi untuk dapat mengembangkan produk. Namun, hal ini juga memerlukan dukungan termasuk aspek legalitas usaha untuk dapat mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar.

Pengembangan Usaha merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha melalui adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pengembangan usaha mencakup upaya dalam memperluas usaha baik dari peningkatan kualitas produk maupun perluasan pasar. Menurut Brown dan Petrello (1976) Pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba. Dengan demikian, pengembangan usaha menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan suatu bisnis.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Sukosari dalam pemenuhan legalitas usaha, serta memberikan pemahaman terkait potensi ekonomi di Desa Sukosari yang dapat lebih dikembangkan apabila telah memiliki legalitas usaha.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas usaha, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan hukum yang mengatur legalitas usaha, sehingga dapat memberikan dasar teoritis dalam menganalisis peran legalitas dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pendekatan empiris dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Sukosari, Kec. Trawas. Di Desa ini masih memiliki keterbatasan informasi dan pemahaman

mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pentingnya memiliki legalitas bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, melainkan juga mencari informasi kondisi nyata dilapangan.

Pentingnya legalitas usaha dalam konteks pengembangan UMK sangatlah krusial. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta investor, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai sumber daya penting seperti pembiayaan, pasar yang lebih luas, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman dan pengurusan legalitas usaha menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan agar UMK dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tengah dinamika perekonomian yang semakin kompetitif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga fondasi utama bagi usaha untuk dapat menentukan keberlanjutan dan daya saing usaha di tengah dinamika perekonomian yang semakin kompetitif. Permasalahan terkait legalitas usaha masih banyak dijumpai salah satunya di Desa Sukosari, Kec.Trawas. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya memiliki legalitas untuk dapat mengembangkan usaha.

Legalitas usaha membuka akses penting terhadap keberlanjutan usaha dan berbagai sumber daya penting seperti, kemudahan memperoleh pembiayaan dari investor dan lembaga keuangan. Suatu usaha yang telah memiliki kelengkapan dokumen legalitas cenderung lebih mudah dipercaya oleh para konsumen karena menunjukkan bahwa usaha tersebut beroperasi secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat berdampak pada citra positif suatu usaha.

a) Manfaat dan Pentingnya Legalitas Usaha

1. Mendapatkan Kepercayaan

Legalitas usaha memberikan kepercayaan usaha di mata masyarakat dan pihak lain yang ingin menjalin kerja sama. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap suatu usaha tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, melainkan juga menunjukkan bahwa usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Pemenuhan syarat dan peraturan yang berlaku terkait legalitas, usaha akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Hal ini memungkinkan usaha untuk melibatkan diri dalam kegiatan usaha dan dapat menjaga kekayaan usaha.

3. Mempermudah Akses ke Pasar dan Pemerintah

Legalitas usaha merupakan salah satu syarat penting suatu usaha untuk memperoleh akses ke pasar dan dukungan dari pemerintah. Beberapa sektor perusahaan seperti, perbankan dan perdagangan internasional membutuhkan legalitas usaha untuk mendapatkan akses

memperluas jangkauan pasar serta memperoleh keuntungan yang lebih besar.

4. Kepatuhan Hukum

Legalitas usaha yang lengkap menunjukkan bahwa suatu usaha berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki legalitas, usaha dapat menghindari risiko dari pelanggaran hukum yang dapat berdampak buruk pada reputasi usaha.

5. Mudah Mendapatkan Investor

Suatu usaha yang memiliki legalitas dapat dengan mudah menarik minat investor untuk bekerja sama dengan berinvestasi dalam bisnis yang sah dan terpercaya. Legalitas usaha menjadi syarat penting untuk dapat memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga seperti, bank, investor, dan lembaga keuangan. Beberapa lembaga tersebut, cenderung lebih percaya pada usaha yang memiliki legalitas usaha, karena dapat menunjukkan keberlanjutan usaha.

6. Perlindungan Karyawan dan Konsumen

Legalitas usaha juga berperan dalam melindungi hak-hak karyawan dan konsumen. Dengan memiliki legalitas, suatu usaha diharuskan atau dituntut untuk dapat memenuhi standar keselamatan, Kesehatan, hak-hak karyawan, dan hak-hak konsumen.

b) Jenis - Jenis Legalitas Usaha

a. Izin Administrasi (Operasional)

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

a) Fungsi NPWP Menurut Mardiasmo (2009:23)

1. Sarana dalam administrasi perpajakan
2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

b) Manfaat NPWP

1. Memiliki NPWP, maka Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum
2. Memiliki NPWP akan membuat Wajib Pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21

2. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Menurut (Setyawan et al., 2022) Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik yang berdiri berdasarkan perorangan maupun non perseorangan.

- a) Manfaat memiliki NIB Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2022) :
 1. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 2. Memperoleh pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha
 3. Usaha mendapatkan legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif
 4. Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan
 5. Kemudahan memasuki komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki
3. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Izin Usaha Mikro Kecil adalah tanda legalitas untuk usaha perseorangan atau badan usaha yang berbentuk usaha mikro. Tanda legalitas ini dalam bentuk satu lembar.
4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan surat izin yang dialokasikan kepada pemilik usaha terhadap Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh pelaku usaha agar melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
5. HKI

Hak Merek Dagang diberikan kepada “pemilik merek terdaftar” pada saat pendaftaran merek dagang untuk jangka Panjang waktu tertentu. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha untuk disahkan secara bersama-sama oleh badan yang sama atau badan hukum yang menggunakannya
- b. Izin Edar

Izin edar di khusus kan untuk produk yang dikonsumsi secara langsung oleh konsumen. Berikut tiga izin edar untuk UMKM :

 1. SPP-PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga)

SPP-PIRT adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. SPP-PIRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, Dimana produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual secara langsung kepada masyarakat.
 2. Sertifikat Halal

Sertifikat Halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal.

3. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sedangkan Fungsi Utama BPOM Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi :

- 1) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai Tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- 2) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

c) Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

d) Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Pasal 5 Nomor 20 tahun 2008 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

e) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria UMKM dalam pasal 6 undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
- b. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha dengan penjualan tahunan di atas Rp. 300.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga batas maksimum Rp. 10.000.000.000 dengan penjualan tahunan sebesar Rp. 2.500.000.000 hingga maksimum Rp. 50.000.000.000.

f) Hasil Wawancara

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sukosari memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, kemajuan UMKM tidak hanya ditentukan dari kemampuan produksi dan pemasaran saja, melainkan juga bergantung pada aspek legalitas usaha yang mereka miliki. Legalitas usaha menjadi fondasi yang penting bagi suatu usaha, karena dapat menunjang keberlanjutan, perlindungan hukum, serta kemudahan akses UMKM terhadap peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki legalitas usaha, UMKM dapat memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah serta mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Sukosari, terdapat sebanyak 25 Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tersebut meliputi berbagai jenis usaha, antara lain toko kelontong, rumah makan, serta usaha produksi rumahan seperti keripik pisang dan keripik samiler. Namun, dari 25 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Desa Sukosari hanya terdapat satu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki legalitas usaha secara lengkap, yaitu UMK Keripik Pisang Nugi 88. Kondisi di Desa Sukosari ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK di Desa Sukosari sepenuhnya belum memahami tentang pentingnya memiliki legalitas bagi usaha yang dijalani seperti, pada UMK Keripik Samiler Kenzio.

Hal ini, disebabkan karena minimnya informasi dan sosialisasi yang diterima oleh para pelaku usaha di Desa Sukosari tentang prosedur pendaftaran dan manfaat dari pengurusan legalitas usaha. Kurangnya pemahaman dan informasi yang diterima oleh para pelaku usaha menjadi salah satu kendala utama yang menghambat proses pengurusan legalitas usaha di kalangan UMK Desa Sukosari. Maka dari itu, diperlukan upaya dalam memberikan pemahaman dan pendampingan pada para pelaku UMK agar dapat memahami pentingnya legalitas untuk mendukung pengembangan usaha mereka secara berkelanjutan.

Keripik Pisang Nugi 88 merupakan usaha rumahan di bidang kuliner yang memproduksi keripik pisang dengan menyediakan 2 varian rasa yaitu, rasa original dan rasa asin. Produk dari olahan pisang pilihan yang dihasilkan dari petani Desa Sukosari, diolah menjadi keripik pisang yang gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Keripik Pisang Nugi 88 berdiri sejak tahun 2019 dan telah memiliki legalitas usaha lengkap pada tahun 2020. Legalitas usaha yang telah dimiliki oleh Keripik Pisang Nugi 88 seperti, NIB, SPP-PIRT, dan Sertifikasi Halal. Dengan memiliki legalitas usaha, produk Keripik Pisang Nugi 88 lebih dipercaya oleh konsumen dan dapat menunjukkan bahwa produk ini memenuhi standar yang berlaku.

Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Keripik Pisang Samiler, belum memiliki legalitas. Menurut Bapak Aji selaku pemilik Keripik Samiler Kenzio “saya pernah mendaftarkan terkait legalitas usaha berupa NIB. Namun, sampai saat ini tidak ada kejelasan lagi terkait NIB usaha Keripik Pisang Samiler Kenzio”. Dengan demikian, mengingat bahwa legalitas usaha sangat penting dalam mendukung pengembangan dan perlindungan usaha, saran legalitas usaha yang memiliki potensi untuk dapat diberikan ke usaha Keripik Samiler Kenzio adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Alasan saran pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk usaha Keripik Samiler Kenzio didasarkan pada pentingnya memiliki legalitas usaha agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Memiliki NIB juga dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas seperti kemudahan pengajuan kredit, Sedangkan NPWP penting untuk para pelaku usaha sebagai bentuk kepatuhan perpajakan dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi saat mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan. Dengan demikian, Keripik Samiler Kenzio dapat meningkatkan profesionalisme, dapat memperluas jangkauan jangkauan pasar dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Legalitas usaha menjadi fondasi utama dalam pengembangan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi pelaku usaha. Dengan memiliki legalitas, UMK memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, yang memudahkan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra bisnis. Legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra usaha di tengah

persaingan pasar yang semakin kompetitif. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMK yang belum memprioritaskan pengurusan legalitas usaha. Hal ini, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang legalitas usaha, anggapan masyarakat terkait proses kepengurusan legalitas yang rumit, dan keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha untuk meningkatkan literasi hukum, mempermudah proses pengurusan legalitas, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, legalitas usaha dapat benar-benar menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan UMK sebagai pilar utama perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata Pransiska Launde, N. R. P. W. W. (2020). *TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA MANADO)*. 4 no.4.
- Dewi Rahmawati, Marthy Meliana, Windi Tri Wahyuni, Ismatun Maulidiyah, Elsa Saqila, Sirojul Eilma, Ni'matul Fauziah, Brelianty Nevy, Miftahul Maulidiyah, Silvia Nur Diana, Annisya San Shabira, Marselinus Seran, & Findy Lovirna. (2024). Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Articiel. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(1), 164–170. <https://doi.org/10.61132/obat.v2i1.193>
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). *PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL MELALUI SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA INCREASED CAPACITY BUSINESS SMALL MICRO ENTERPRISES THROUGH THE CERTIFICATION OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS*. <https://doi.org/10.23920/jp>
- Listiawati, R., Ekowati, L., Ayuning Ratri Sukimin, D., Marbun Jurusan Akuntansi, J., Negeri Jakarta, P., & Jl GA Siwabessy, I. D. (2023). UPAYA KEPEMILIKAN LEGALITAS NIB PADA UMKM KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023, 2023*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>
- Stephanie, C., Hutagalung, I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Dewita Abdullah, T. R. H. G. (2020). *PEMAHAMAN PEGAWAI TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. MATHARI DEPARTEMENT STORE, Tbk MANADO TOWN SQUARE*. 8 No. 4.
- Penulis, N., & Saputra, E. S. (2024). *Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya* *Corresponding Author*. 2(2). <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>

- Ujang Permana, S. S. G. B. N. (2024). *Penyuluhan Pentingnya Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Majalengka*. 2 No. 6.
- Arrizal, B. H., Ramadhan, R. P., & Fahrurrizkianur, A. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan*. 2(4), 298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14189636>
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Tati, Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, & Imadul Bilad. (2024). Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>